



USAID
DARI RAKYAT AMERIKA



ANALISIS KETENTUAN PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN SPAM DALAM BERBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



Photo by /USAID IUWASH PLUS WJDT

USAID INDONESIA URBAN WATER, SANITATION AND HYGIENE
PENYEHATAN LINGKUNGAN UNTUK SEMUA (IUWASH PLUS)

ANALISIS KETENTUAN PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN SPAM DALAM BERBAGAI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

APRIL 2018

Laporan ini disusun atas dukungan rakyat Amerika melalui United States Agency for International Development (USAID). Isi dari laporan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab DAI Global LLC dan tidak selalu mencerminkan pandangan USAID atau pemerintah Amerika

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengaturan tentang pembiayaan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (SPAM) tersebar pada beberapa peraturan perundang-undangan, mulai dari tingkatan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan menteri, yang ditetapkan oleh menteri-menteri yang membidangi urusan/kewenangan yang terkait dengan urusan penyediaan air minum, urusan keuangan negara dan urusan pemerintahan dalam negeri.

- a. Peraturan perundang-undangan yang telah dikaji/dianalisis terkait dengan pengaturan pembiayaan penyelenggaraan SPAM antara lain:
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Peraturan Pemerintah Nomor: 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum
- d. Peraturan Menteri PUPR Nomor 19/PRT/M/2016 Tentang Pemberian Dukungan Oleh Pemerintah Pusat Dan/Atau Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
- e. Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
- f. Permendagri Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum
- h. Peraturan Pemerintah Nomor: 01 Tahun 2008 Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 49 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor: 01 Tahun 2008 Investasi Pemerintah
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 223/PMK.01/2012 Tentang Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.08/2015 Tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 265/PMK.08/2015 tentang Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Pengaturan pembiayaan yang diatur di dalam UU No. 23/2014 lebih bersifat umum, dengan penekanan pada penyediaan pembiayaan untuk pelaksanaan urusan wajib daerah, dan penyediaan pelayanan air minum merupakan salah satu dari urusan wajib bidang pekerjaan umum daerah. Demikian juga untuk PP No. 01/2008, pengaturan pembiayaan yang diatur lebih memilah jenis-jenis pembiayaan dengan pola investasi Pemerintah untuk penyediaan infrastruktur, baik investasi langsung dari Pemerintah maupun investasi tidak langsung.

Di antara peraturan perundang-undangan tersebut di atas, peraturan perundang-undangan yang substansi pengaturannya sangat terkait dan khusus mengatur penyelenggaraan SPAM, adalah: Peraturan Pemerintah Nomor: 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, dengan peraturan pelaksanaan yang terkait dengan pembiayaan, antara lain:

1. Peraturan Menteri PUPR Nomor 19/PRT/M/2016 Tentang Pemberian Dukungan Oleh Pemerintah Pusat Dan/Atau Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
2. Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
3. Permendagri Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum; dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 122/2015 Pasal 54 ayat (3) dapat diketahui bahwa pembiayaan penyelenggaraan SPAM dapat berasal dari beberapa sumber dana, dan sumber dana yang berasal dari APBN utamanya diperuntukkan bagi pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang air minum pada kabupaten/kota, pemenuhan kebutuhan air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk mengatasi keadaan darurat.

Meskipun demikian, dalam kenyataannya hampir seluruh daerah kabupaten/ kota masih sangat tergantung dari sumber dana APBN, satu dan lain hal adalah karena alasan kecilnya kemampuan fiskal daerah kabupaten/kota untuk membiayai pelaksanaan urusan wajib lainnya dan urusan daerah lainnya. Di samping itu, sumber dana dari APBN dan APBD masih merupakan sumber pendanaan yang sangat diharapkan oleh PDAM, baik dalam bentuk bantuan teknik, penyertaan modal maupun dalam bentuk subsidi operasional.

Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 122/2015 memberikan peluang kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk memberikan pinjaman kepada PDAM. Pemberian pinjaman kepada PDAM guna meningkatkan kinerja pelayanannya kepada masyarakat sudah pernah dilakukan oleh Pemerintah Pusat sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 1998, baik berupa penerusan pinjaman dari luar negeri maupun berupa pinjaman secara langsung dari Pemerintah Pusat. Mengingat banyak PDAM yang menunggak pembayaran pokok dan bunga pinjamannya kepada Pemerintah Pusat, maka pada tahun 2008 Pemerintah menggulirkan program restrukturisasi hutang bagi PDAM yang menunggak dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada PDAM, yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.114/PMK.05/2012.

Sejalan dengan penyelesaian restrukturisasi hutang tersebut, Kementerian Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Nomor: 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Daerah Kepada PDAM Dalam Rangka Penyelesaian Hutang PDA Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas.

Dalam rangka peningkatan kinerja PDAM, Pemerintah pada tahun 2009 memperluas akses pembiayaan bagi PDAM dengan memberikan penjaminan dan subsidi bunga melalui penetapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Peraturan pelaksanaan dari Perpres tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan

Air Minum, sebagai aturan rinci tentang syarat yang harus dipenuhi oleh PDAM untuk bisa mendapatkan akses pembiayaan melalui pinjaman perbankan.

Perpres No. 29 Tahun 2009 tersebut pada saat ini sudah tidak berlaku lagi karena masa berlakunya sudah berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Mekanisme pemberian pinjaman dengan subsidi bunga ini sebenarnya sangat membantu diharapkan oleh PDAM keberlanjutannya, namun disayangkan pemberian pinjaman dengan mekanisme tersebut sampai dengan saat ini belum dilanjutkan kembali oleh Pemerintah Pusat dengan beberapa alasan.

PerMenKeu No. 223/PKM.011/2012, PerMenKeu No. 190/PMK.08/2015, dan PerMenKeu No. 265/PMK.08/2015, lebih mengatur terkait dengan dukungan pembiayaan dalam rangka penyediaan infrastruktur yang ditempuh dengan mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, baik untuk dukungan kelayakan proyek, penyediaan ketersediaan layanan, serta dukungan/fasilitasi dalam rangka penyiapan dan transaksi proyek kerjasama.

Terkait dengan pengaturan mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, Kementerian PUPR juga menetapkan PerMenPUPR No.19/PRT/M/2016 Tentang Pemberian Dukungan Oleh Pemerintah Pusat Dan/Atau Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tersebut, kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan badan usaha tidak hanya dilakukan dengan mekanisme KPBU, namun dapat pula dilakukan dengan mekanisme transaksi antar institusi bisnis milik daerah (BUMD Penyelenggara SPAM/PDAM) dengan institusi bisnis lainnya (*business to business*). BUMD Penyelenggara SPAM (PDAM) tersebut dapat melakukan kerjasama SPAM dengan badan usaha berdasarkan peraturan internal perusahaan (Peraturan Direksi PDAM).

Kerjasama SPAM dengan mekanisme *business to business* tersebut dapat dilakukan oleh PDAM apabila rencana proyek kerjasama SPAM yang bersangkutan tidak memerlukan dukungan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, serta semua risiko pembiayaan dan risiko lainnya semata-mata menjadi beban/tanggung jawab para pihak yang melakukan kerjasama.

Meskipun PerMenPUPR Nomor 19/PRT/M/2016 tersebut telah mengatur kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan mekanisme *business to business*, namun pengaturan rinci dari mekanisme *business to business* tersebut, termasuk tata cara pengadaannya, belum diatur dengan jelas dalam PerMenPUPR tersebut.

Dari kajian/analisis terhadap peraturan perundang-undangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa

- I. Pembiayaan penyelenggaraan SPAM khususnya untuk keperluan pengembangan cakupan pelayanan dapat berasal dari:
 - a. APBN / APBD;
 - b. BUMN / BUMD;
 - c. Dana masyarakat; dan
 - d. Sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan APBN/APBD untuk keperluan pembiayaan investasi atau penyediaan infrastruktur dan pembiayaan kegiatan non fisik untuk mendukung pelaksanaan investasi, sudah cukup lengkap, sangat jelas, saling melengkapi, serta tidak ada yang terkesan tumpang tindih satu dengan lainnya atau kontradiktif dalam pengaturannya.
3. Peraturan perundang-undangan tersebut memberikan beberapa alternative sumber pendanaan yang dapat diakses atau digunakan oleh pemerintah daerah dan PDAM dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan SPAM, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur memberikan pilihan bagi pemerintah daerah dan PDAM dalam melakukan peningkatan cakupan layanan dan kinerja pelayanan kepada pelanggan.
4. Meskipun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur sudah cukup lengkap, sangat jelas, dan saling melengkapi, namun masih belum banyak pemerintah daerah dan PDAM yang memanfaatkannya. Pemerintah daerah yang kemampuan fiskalnya masih rendah dan PDAM yang jumlah pelanggannya masih di bawah 10.000SR dan kondisi kinerjanya sakit, masih sangat menggantungkan pembiayaan pengembangan SPAM dari APBN.
5. Dengan memperhatikan kondisi sebagaimana tersebut pada butir 4, kiranya perlu dicarikan alternative solusi skema pembiayaan baru dengan persyaratan yang relative ringan, baik persyaratan administrasi maupun bunga yang harus dibayar oleh pemerintah daerah atau PDAM.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
ANALISIS KETENTUAN PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN SPAM DALAM BERBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	I
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	I
1.1. Pasal 298	I
1.2. Pasal 304	I
1.3. Ulasan	2
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum	3
2.1. Pasal 54	3
2.2. <i>Ulasan</i>	3
2.3. Pasal 55	4
2.4. <i>Ulasan</i>	4
2.5. Pasal 56	5
2.6. <i>Ulasan</i>	5
3. Peraturan Menteri PUPR Nomor 19/PRT/M/2016 Tentang Pemberian Dukungan Oleh Pemerintah Pusat Dan/Atau Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	7
3.1. Pasal 7	7
3.2. Pasal 8	8
3.3. <i>Ulasan</i>	8
4. Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.....	10
4.1. <i>Ulasan</i>	11
5. Permendagri Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum	12
5.1. Pasal 4	12
5.2. <i>Ulasan</i>	12
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum	13
6.1. Pasal 1	13
6.2. Pasal 5	13
6.3. Pasal 24	13
6.4. Pasal 27	14
6.5. <i>Ulasan</i>	14
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 01 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 49 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor: 01 Tahun 2008 Investasi Pemerintah.	15
7.1. Pasal 3	15
7.2. Pasal 4	15
7.3. Pasal 5	15
7.4. Pasal 11	15

7.5. Ulasan:	17
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 223/PMK.011/2012 Tentang Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur	18
8.1. Pasal 2	18
8.2. Pasal 3	18
8.3. Pasal 4	18
8.4. Pasal 5	18
8.5. Pasal 6	19
8.6. Pasal 7	19
8.7. Pasal 8	19
8.8. Ulasan:	20
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.08/2015 Tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.....	21
9.1. Pasal 2	21
9.2. Pasal 3	21
9.3. Pasal 4	21
9.4. Pasal 5	22
9.5. Ulasan:	22
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 265/PMK.08/2015 tentang Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.	23
10.1. Pasal 2	23
10.2. Pasal 3	23
10.3. Pasal 4	24
10.4. Pasal 5	24
10.5. Pasal 7	24
10.6. Ulasan:	25
11. PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI)	26
12. PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT. PII)	27
13. Kesimpulan	28

ANALISIS KETENTUAN PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN SPAM DALAM BERBAGAI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

I.1. Pasal 298

1. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.
2. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
3. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. badan usaha milik negara atau BUMD; dan/atau
 - d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
6. Belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja untuk Desa dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Belanja DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan nonfisik.

I.2. Pasal 304

1. Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.
2. Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.
3. Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3. Ulasan.

Dari Pasal 298 UU No.23 Tahun 2014 tersebut di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah, termasuk dalam pengertian tersebut tentunya Pemerintah Kabupaten/Kota, **wajib memprioritaskan** penggunaan anggaran untuk pembiayaan penyelenggaraan urusan wajib yang terkait pelayanan dasar. Mengingat penyediaan air minum (SPAM) merupakan salah satu urusan wajib yang berkaitan pelayanan dasar, maka tentunya Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban “mutlak” dalam memprioritaskan penyediaan anggaran untuk penyediaan air minum (SPAM) di wilayahnya. Kemampuan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memprioritaskan penyediaan anggaran untuk penyediaan air minum (SPAM) sangat tergantung dari kemampuan fiskal daerah dan prioritas lain dalam penyelenggaraan urusan pelayanan dasar di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 304 UU No.23 Tahun 2014 mengatur lebih spesifik terkait dengan penyertaan modal Daerah pada BUMD. Penyertaan modal Daerah kepada PDAM tentunya tidak hanya pada saat awal pendirian PDAM yang bersangkutan saja, namun diperlukan juga pada tahap-tahap pengembangan pelayanan PDAM di tahun-tahun selanjutnya, apabila kemampuan PDAM untuk mengembangkan pelayanan secara mandiri masih belum memungkinkan. Dalam kenyataannya, masih banyak pemerintah kabupaten/kota yang baru dapat memberikan penyertaan modal kepada PDAM pada saat awal pembentukannya, akibat dari kemampuan fiskal daerah yang bersangkutan atau karena sebab-sebab lainnya, sehingga pada tahap pengembangan pelayanan, PDAM harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaannya.

Pengaturan jenis sumber pendanaan untuk penyelenggaraan urusan penyediaan air minum (SPAM), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

2. Peraturan Pemerintah Nomor: 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum

2.1. Pasal 54

1. Pembiayaan Penyelenggaraan SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
2. Pembiayaan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membiayai Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM.
3. Sumber dana untuk pembiayaan Penyelenggaraan SPAM berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. BUMN atau BUMD;
 - c. dana masyarakat; dan/atau
 - d. sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
4. Sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a digunakan untuk mendanai kegiatan Penyelenggaraan SPAM bagi lintas daerah provinsi dan kepentingan strategis nasional.
5. Sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga dapat digunakan untuk:
 - a. keadaan darurat;
 - b. pemenuhan standar pelayanan minimal; dan/atau
 - c. masyarakat berpenghasilan rendah.

2.2. Ulasan.

Pengaturan tentang sumber pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM sudah sangat jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Dari rumusan pasal-pasal tersebut di atas dapat diketahui bahwa pembiayaan penyelenggaraan SPAM dapat berasal dari beberapa sumber dana. Sumber dana yang berasal dari APBN utamanya diperuntukkan bagi pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang air minum pada kabupaten/kota, pemenuhan kebutuhan air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk mengatasi keadaan darurat.

Dalam pasal 54 ayat (3) dana untuk pembiayaan penyelenggaraan SPAM juga berasal dari BUMN/BUMD. Dana ini tentunya berasal dari pendapatan yang dikumpulkan dari penerimaan pembayaran air minum pelanggan berdasarkan tarif yang ditetapkan dan usaha lain yang dilakukan oleh PDAM. Ketentuan tentang tarif yang ditetapkan untuk pelanggan dan peran pemerintah daerah dalam penetapan tarif yang tentunya akan berpengaruh bagi PDAM dalam mengelola dan meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, akan dibahas pada bagian berikutnya.

Pasal 54 ayat (4) memberikan kejelasan bahwa dana yang berasal dari APBN digunakan untuk mendanai kegiatan Penyelenggaraan SPAM bagi lintas daerah provinsi dan kepentingan strategis nasional, dan dalam ayat (5) lebih memerinci lagi penggunaan dana APBN tersebut untuk

penanganan keadaan darurat, pemenuhan standar pelayanan minimal, dan/atau masyarakat berpenghasilan rendah.

Meskipun demikian, dalam kenyataannya hampir seluruh daerah kabupaten/kota masih sangat tergantung dari sumber dana APBN, satu dan lain hal adalah karena alasan kecilnya kemampuan fiskal daerah kabupaten/kota untuk membiayai pelaksanaan urusan wajib lainnya dan urusan daerah lainnya. Di samping itu, sumber dana dari APBN dan APBD masih merupakan sumber pendanaan yang sangat diharapkan oleh PDAM, baik dalam bentuk bantuan teknik, penyertaan modal maupun dalam bentuk subsidi operasional.

*Pengaturan dalam ayat (5) tersebut dapat berpotensi memberikan pengertian yang berbeda, khususnya masalah “lokus” kejadian dari keadaan darurat, pemenuhan standar pelayanan minimal, dan/atau masyarakat berpenghasilan rendah, **apakah khusus** pada atau untuk lintas daerah provinsi dan kepentingan strategis nasional, **atau termasuk untuk daerah lintas kabupaten/kota lintas daerah provinsi dan kepentingan strategis nasional dan daerah kabupaten/kota.***

2.3. Pasal 55

1. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya **dapat memberikan pinjaman, hibah, penerusan hibah, dan/atau melakukan penyertaan modal** guna meningkatkan kinerja pelayanan BUMN dan/atau BUMD dalam Penyelenggaraan SPAM.
2. Dalam hal pendapatan yang diperoleh dari penjualan air tidak dapat memenuhi biaya operasi dan pemeliharaan, **Pemerintah Daerah harus memberikan subsidi** dalam upaya perbaikan terhadap Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMD untuk tercapainya keseimbangan antara pendapatan dengan biaya operasi dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberian pinjaman, hibah, dan/atau penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

2.4. Ulasan.

Pemberian pinjaman kepada PDAM guna meningkatkan kinerja pelayanannya kepada masyarakat sudah pernah dilakukan oleh Pemerintah Pusat sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 1998, baik berupa penerusan pinjaman dari luar negeri maupun berupa pinjaman secara langsung dari Pemerintah Pusat. Mengingat banyak PDAM yang menunggak pembayaran pokok dan bunga pinjamannya kepada Pemerintah Pusat, maka pada tahun 2008 Pemerintah menggulirkan program restrukturisasi hutang bagi PDAM yang menunggak dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Oinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada PDAM.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap proses restrukturisasi pinjaman berdasarkan PMK No.120/PMK.05/2008, ternyata masih ditemukan banyak kendala dalam penyelesaian pinjaman tersebut yang mengakibatkan progres restrukturisasi hutang PDAM berjalan lambat. Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Keuangan melakukan perubahan regulasi/peraturan untuk penyelesaian

piutang negara PDAM maupun Pemerintah Daerah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 114/PMK.05/2012.

Secara garis besar perubahan pada PMK No. 114/PMK.05/2012 antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut: penyederhanaan proses restrukturisasi utang PDAM, perampingan struktur komite restrukturisasi utang PDAM, bersifat wajib bagi PDAM yang sampai saat ini masih memiliki tunggakan, penyelesaian utang PDAM yang sebelumnya tidak dapat terjaring melalui Peraturan Menteri Keuangan sebelumnya dan penyesuaian dengan kondisi terkini.

Sejalan dengan penyelesaian restrukturisasi hutang tersebut, Kementerian Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Nomor: 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Daerah Kepada PDAM Dalam Rangka Penyelesaian Hutang PDA Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas.

Di samping program restrukturisasi hutang yang diupayakan pemerintah dalam meningkatkan kinerja PDAM, dan guna lebih memastikan pasokan air bersih kepada masyarakat, Pemerintah memperluas akses pembiayaan bagi PDAM dengan memberikan penjaminan dan subsidi bunga melalui penetapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 229/PMK.01/2009 tentang **Tata Cara** Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum, sebagai aturan rinci tentang syarat yang harus dipenuhi oleh PDAM untuk bisa mendapatkan akses pembiayaan melalui pinjaman perbankan. Penjaminan dan subsidi bunga atas pinjaman yang dilakukan PDAM dengan Bank tertentu tersebut dapat diberikan setelah proposal pengajuan pinjaman mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan.

Dengan pengaturan tersebut, Pemerintah Pusat akan memberikan subsidi bunga berupa selisih tingkat bunga yang dibebankan perbankan nasional kepada PDAM dengan suku bunga Bank Indonesia (BI rate) maksimal 5 persen. Selain subsidi bunga, Pemerintah Pusat juga memberikan fasilitas penjaminan sebesar 70 persen dari kredit investasi yang disalurkan perbankan kepada PDAM, sisanya sebesar 30 persen menjadi resiko bank pemberi kredit.

Perpres 29 Tahun 2009 tersebut pada saat ini sudah tidak berlaku lagi karena masa berlakunya sudah berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 17 ayat (2) : “Jaminan dan subsidi bunga Pemerintah Pusat hanya diberikan kepada bank yang melakukan penandatanganan perjanjian kredit investasi dengan PDAM dan diberikan sejak berlakunya Peraturan Presiden ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2014”.

2.5. Pasal 56

Dalam hal BUMN atau BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b tidak mampu membiayai kebutuhan Penyelenggaraan SPAM dengan jaringan perpipaan di dalam maupun di luar pelayanan wilayah BUMN atau BUMD, BUMN atau BUMD dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha swasta dengan prinsip tertentu

2.6. Ulasan.

Untuk mendukung pengaturan kerjasama BUMN/BUMD (PDAM) dengan badan usaha swasta dalam penyelenggaraan SPAM sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) tersebut telah ditetapkan 2

(dua) peraturan menteri sebagai pelaksanaan dari PP 122/2015, yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016.

Dukungan pengaturan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur juga sudah ada sebelum penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 122/2015 tersebut, antara lain:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2008, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011,*
- 2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015,*
- 3. Peraturan Menteri/Kepala Bappenas Nomor 04 Tahun 2015,*
- 4. Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 Tahun 2015.*
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 265 Tahun 2015 tentang Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Proyek KBPU Dalam Penyediaan Infrastruktur.*

3. Peraturan Menteri PUPR Nomor 19/PRT/M/2016 Tentang Pemberian Dukungan Oleh Pemerintah Pusat Dan/Atau Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

Peraturan Menteri PUPR Nomor 19/PRT/M/2016 mengatur tentang pemberian dukungan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam kerjasama penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), baik dukungan fiscal maupun dukungan nonfiscal.

Di samping mengatur tentang pemberian dukungan fiscal dan nonfiscal tersebut, Peraturan Menteri PUPR tersebut juga mengatur tentang kerjasama penyelenggaraan SPAM yang tidak memerlukan dukungan fiscal dan/atau dukungan nonfiscal, yang dilakukan dengan pola kerjasama secara *business to business* yang mengikuti atau didasarkan pada peraturan internal BUMN/BUMD yang bersangkutan. Beberapa pasal yang terkait dengan pola kerjasama secara *business to business* tersebut antara lain;

3.1. Pasal 7

1. Dalam menentukan keperluan pemberian DPP, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melakukan perencanaan Kerjasama SPAM.
2. Dalam perencanaan Kerjasama SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyusunan studi kelayakan finansial dan analisa risiko untuk menentukan:
 - a. lingkup kerjasama;
 - b. alokasi risiko dan mitigasi; dan
 - c. keperluan DPP.
3. Penentuan studi kelayakan finansial dan analisa risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber pada:
 - a. dokumen pra studi kelayakan; dan/atau
 - b. dokumen rencana bisnis yang memuat kajian komersial proyek kerjasama.
4. Dokumen pra studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN atau BUMD sesuai dengan kewenangannya.
5. Dokumen rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun oleh BUMN atau BUMD.
6. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN atau BUMD sesuai dengan kewenangannya berdasarkan studi kelayakan finansial dan analisa risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan mekanisme kerjasama yaitu:
 - a. kerjasama SPAM dilaksanakan dengan mekanisme KPBU; atau
 - b. kerjasama SPAM dilaksanakan dengan mekanisme transaksi antara institusi bisnis dengan institusi bisnis lainnya (*business to business*).
7. Kerjasama SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a memerlukan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

8. Kerjasama SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b tidak memerlukan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
9. Kerjasama SPAM yang dilaksanakan dengan mekanisme transaksi antar institusi bisnis dengan institusi bisnis lainnya (*business to business*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b mengikuti peraturan internal BUMN atau BUMD yang dalam proses pengadaannya menjamin terselenggaranya prinsip persaingan bebas, keterbukaan dan keadilan.
10. Dalam pelaksanaan Kerjasama SPAM dengan mekanisme transaksi antara institusi bisnis dengan institusi bisnis lainnya (*business to business*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, para pihak sepakat untuk kebutuhan pembiayaan serta segala risiko kerjasama SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10) dan tidak membebankan risiko tersebut kepada pihak lain di luar yang melakukan kerjasama.

3.2. Pasal 8

1. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada BUMN atau BUMD untuk melaksanakan Kerjasama SPAM yang memerlukan DPP.
2. Penugasan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat Penugasan kepada BUMN atau BUMD sesuai dengan kewenangannya.
3. Surat Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. BUMN atau BUMD yang menerima Penugasan untuk bertindak sebagai PJK proyek KPBU yang dapat menerima DPP;
 - b. keterangan maksud dan tujuan proyek KPBU;
 - c. target proyek KPBU;
 - d. lingkup dan sasaran proyek KPBU;
 - e. lingkup penugasan;
 - f. tanggal berlaku penugasan; dan
 - g. keterangan lokasi perencanaan proyek KPBU.

3.3. Ulasan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tersebut, kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan badan usaha tidak hanya dilakukan dengan mekanisme KPBU, namun dapat pula dilakukan dengan mekanisme transaksi antar institusi bisnis milik daerah (BUMD Penyelenggara SPAM/PDAM) dengan institusi bisnis lainnya (*business to business*). BUMD Penyelenggara SPAM (PDAM) tersebut dapat melakukan kerjasama SPAM dengan badan usaha berdasarkan peraturan internal perusahaan (Peraturan Direksi PDAM).

Kerjasama SPAM dengan mekanisme *business to business* tersebut dapat dilakukan oleh PDAM apabila rencana proyek kerjasama SPAM yang bersangkutan **tidak memerlukan dukungan** Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, serta semua risiko pembiayaan dan risiko lainnya semata-mata **menjadi beban/tanggung jawab** para pihak yang melakukan kerjasama.

Meskipun PerMenPUPR Nomor 19/PRT/M/2016 tersebut telah mengatur kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan mekanisme *business to business*, namun pengaturan tersebut masih merupakan

*pengaturan pokok (bersifat normative), mengingat bagaimana tata cara melakukan kerjasama dengan mekanisme business to business tersebut, termasuk tata cara pengadaannya, belum diatur dengan jelas dalam PerMenPUPR tersebut. Peraturan tentang tata cara pelaksanaan mekanisme kerjasama secara business to business **seyogyanya segera dibuat** agar PDAM dan badan usaha yang berminat akan melakukan kerjasama dengan mekanisme tersebut dapat terbantu pemahaman atas peraturan dan tata caranya.*

Penyusunan peraturan tentang pelaksanaan mekanisme kerjasama secara business to business tersebut tentunya sudah harus mendasarkan pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, mengingat Peraturan Pemerintah tersebut dalam substansinya terdapat pula tentang kerjasama yang dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah.

4. Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2016, khususnya dalam Pasal yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM, antara lain diatur tentang muatan Rencana tindak dari masing-masing tingkatan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM, yaitu:

Rencana Tindak Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM diatur dalam Pasal 6 ayat (8) yang rumusannya adalah:

Rencana tindak kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d paling sedikit memuat:

- a. alternatif sumber pembiayaan; dan
- b. kegiatan dan rencana tindak.

Rencana Tindak Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM Provinsi diatur dalam Pasal 7 ayat (8) yang rumusannya adalah:

Rencana Aksi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d paling sedikit memuat:

- a. alternatif sumber pembiayaan; dan
- b. kegiatan dan rencana tindak.

Rencana Tindak Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 8 ayat (9) yang rumusannya adalah:

Rencana aksi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d paling sedikit memuat:

- a. alternatif sumber pembiayaan; dan
- b. kegiatan dan rencana tindak.

Dalam Lampiran Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2016 tersebut, dijelaskan tentang yang dimaksud dengan alternative sumber pembiayaan tersebut, yaitu:

“Selama ini, pemerintah daerah dan PDAM mempunyai keterbatasan dalam mengakses sumber pendanaan lain di luar dana pemerintah. Hal tersebut menjadi kendala dalam pencapaian target cakupan pelayanan air minum. Di sisi lain, terdapat berbagai potensi sumber pendanaan yang cukup besar untuk dimanfaatkan dalam pengembangan SPAM, diantaranya **melalui pinjaman perbankan bersubsidi untuk PDAM, pinjaman pemerintah daerah kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Business to business (B to B), dan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR).**”

4.1. Ulasan.

*Dalam setiap Kebijakan dan Strategi SPAM yang ditetapkan oleh masing-masing tingkatan pemerintah daerah, sudah ditekankan agar dalam bagian rencana aksi dari kebijakan dan strategi dimaksud dimuat **skenario dan alternatif pembiayaan** yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan SPAM di daerahnya. Dari kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan oleh beberapa pemerintah kabupaten/kota, besaran anggaran pembiayaan yang berasal dari APBN masih merupakan jumlah/angka yang lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang bersumber dari APBD dan PDAM. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap anggaran yang bersumber dari APBN untuk pengembangan SPAM di daerahnya relative masih cukup tinggi.*

Di beberapa daerah, yang di dalam wilayah administrasinya terdapat perusahaan-perusahaan yang besar, beberapa perusahaan tersebut ada yang memberikan atau mengarahkan penggunaan dana CSR-nya untuk membantu PDAM dalam pengembangan pelayanan kepada masyarakat, seperti untuk penambahan sambungan baru atau untuk pengembangan jaringan retikulasi.

5. Permendagri Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum

5.1. Pasal 4

1. Subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar tersedia pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat.
2. Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan selisih kurang tarif rata-rata dengan harga pokok produksi setelah diaudit.
3. Dalam hal Kepala Daerah memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD Penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), pemerintah daerah **harus menyediakan subsidi** untuk menutup kekurangannya melalui APBD.

5.2. Ulasan.

Pemberian subsidi tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Permendagri Nomor 70 Tahun 2016 tersebut, pernah pula diatur dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2006, namun dalam pelaksanaannya pada waktu itu tidak banyak Pemerintah Daerah yang dapat atau bisa memberikan subsidi tersebut, satu dan lain hal adalah karena kemampuan fiscal daerah yang sangat terbatas.

*Belum siapnya pemerintah daerah tertentu untuk memberikan subsidi tariff tersebut nampaknya akan tetap ada pada tahun-tahun mendatang, seiring dengan masih adanya PDAM yang belum mampu menerapkan tariff dengan biaya penuh (*full cost recovery*) akibat dari pengelolaan yang belum sepenuhnya efisien, belum disetujuinya penyesuaian tariff dengan biaya penuh oleh pemerintah/kepala daerah, dan dengan relative masih rendahnya kemampuan fiscal dari daerah kabupaten/kota tertentu tersebut.*

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum

6.1. Pasal 1

1. Tarif Air Minum selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh BUMD Air Minum yang wajib dibayar oleh pelanggan.
2. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
3. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
4. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
5. Tarif kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara BUMD Air Minum dan pelanggan.
6. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.

6.2. Pasal 5

1. Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional dan pengembangan pelayanan air minum.
2. Pemulihan biaya untuk menutup kebutuhan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar.
3. Pemulihan biaya untuk pengembangan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perhitungan tarif rata-rata harus menutup biaya penuh.
4. Biaya penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk di dalamnya keuntungan yang wajar berdasarkan rasio laba terhadap aktiva paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus).

6.3. Pasal 24

1. Perhitungan tarif dilakukan sebagai berikut:
 - a. menghitung biaya dasar untuk menentukan tarif dasar;
 - b. menghitung subsidi untuk menentukan tarif rendah;
 - c. menghitung tarif penuh; dan
 - d. menetapkan tarif kesepakatan.
2. Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada formula perhitungan tarif air minum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bervariasi antar kelompok pelanggan.

6.4. Pasal 27

1. Dewan Pengawas/Komisaris melakukan evaluasi rancangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) paling lambat bulan Agustus.
2. Rancangan tarif hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik.
3. Hasil konsultasi publik pada ayat (2) dibahas bersama dengan dewan pengawas dan selanjutnya rancangan tarif diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas/Komisaris.
4. Rancangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala daerah paling lambat bulan Oktober, untuk selanjutnya ditetapkan paling lambat bulan November.
5. Dalam hal Kepala Daerah memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), pemerintah daerah wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD.
6. Kebijakan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri.
7. Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa atau media online secara efektif.

6.5. Ulasan.

Permendagri Nomor 71 Tahun 2016 tersebut secara jelas menetapkan bahwa dalam menghitung dan menetapkan tarif air minum, PDAM dan Pemerintah Daerah harus menerapkan prinsip pemulihan biaya untuk pengembangan pelayanan air minum dengan pengertian bahwa hasil perhitungan tarif rata-rata harus dapat menutup biaya penuh. Dalam perhitungan biaya penuh tersebut, di dalamnya sudah termasuk keuntungan yang wajar berdasarkan rasio laba terhadap aktiva paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus).

*Norma/substansi pengaturan yang terdapat dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 71 Tahun 2016 pada dasarnya sudah sangat mendukung bagi PDAM untuk menerapkan tariff yang dapat menutup biaya penuh (tariff full cost recovery), **namun disadari bahwa di dalam pelaksanaannya masih menjadi kendala pada banyak PDAM.** Kendala yang sering dihadapi oleh PDAM dalam penerapan tariff full cost recovery tersebut antara lain relative masih tingginya biaya operasi instalasi dan biaya umum PDAM di satu pihak dan relative rendahnya kemampuan bayar masyarakat pelanggan di lain pihak, serta belum disetujuinya penyesuaian tariff dengan biaya penuh oleh pemerintah/kepala daerah yang bersangkutan.*

Di samping itu, dalam hal penetapan tariff yang diberlakukan bagi PDAM yang bersangkutan masih belum mampu menutupi biaya penuh, ternyata pemerintah daerah atau kepala daerah yang bersangkutan juga masih belum dapat memberikan subsidi tarif sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (3) karena beberapa alasan.

Berkaitan tersebut, tentunya perlu dilakukan upaya peningkatan yang menerus pada PDAM dengan kondisi seperti tersebut di atas guna mencapai penyelenggaraan SPAM yang efisien dan penyadaran kepada pemerintah daerah yang bersangkutan tentang pentingnya penerapan tarif full cost recovery untuk keperluan pengembangan pelayanan PDAM.

7. Peraturan Pemerintah Nomor: 01 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 49 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor: 01 Tahun 2008 Investasi Pemerintah.

7.1. Pasal 3

1. Investasi Pemerintah dilakukan dalam bentuk:
 - a. Investasi Surat Berharga; dan/atau
 - b. Investasi Langsung.
2. Investasi Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. a. Investasi dengan cara pembelian saham; dan/atau
 - b. Investasi dengan cara pembelian surat utang.
3. Investasi Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Penyertaan Modal; dan/atau
 - b. Pemberian Pinjaman.
4. Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Investasi Pemerintah.

7.2. Pasal 4

Investasi Langsung berupa Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dapat dilakukan dengan cara:

1. kerjasama investasi antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha dan/atau BLU dengan pola kerjasama pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*); dan/atau
2. kerjasama investasi antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha, BLU, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BLUD, dan/atau badan hukum asing, dengan selain pola kerjasama pemerintah dan swasta (*Non Public Private Partnership*).

7.3. Pasal 5

1. Investasi Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi bidang infrastruktur dan bidang lainnya.
2. Investasi Langsung pada bidang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

7.4. Pasal 11

1. Kewenangan pengelolaan Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi kewenangan regulasi, supervisi, dan operasional.

2. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan selaku pengelola Investasi Pemerintah berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan Investasi Pemerintah;
 - b. menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah; dan
 - c. menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan Investasi Pemerintah dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan Perjanjian Investasi.
3. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan supervise sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan selaku pengelola Investasi Pemerintah berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. melakukan kajian kelayakan dan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan Investasi Pemerintah;
 - b. memonitor pelaksanaan Investasi Pemerintah yang terkait dengan dukungan pemerintah;
 - c. mengevaluasi secara berkesinambungan mengenai pembiayaan dan keuntungan atas pelaksanaan Investasi Pemerintah dalam jangka waktu tertentu; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan Investasi Langsung dalam penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya, termasuk apabila terjadi kegagalan pemenuhan kerjasama.
4. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan selaku pengelola Investasi Pemerintah berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. mengelola Rekening Induk Dana Investasi;
 - b. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan dana Investasi Pemerintah dari Badan Usaha, BLU, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BLUD, dan/atau badan hukum asing;
 - c. mengusulkan rencana kebutuhan dana Investasi Pemerintah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - d. menempatkan dana atau barang dalam rangka Investasi Pemerintah;
 - e. melakukan Perjanjian Investasi dengan Badan Usaha terkait dengan penempatan dana Investasi Pemerintah;
 - f. melakukan pengendalian atas pengelolaan risiko terhadap pelaksanaan Investasi Pemerintah;
 - g. mengusulkan rekomendasi atas pelaksanaan Investasi Pemerintah;
 - h. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak pemerintah yang diatur dalam Perjanjian Investasi;
 - i. menyusun dan menandatangani Perjanjian Investasi;
 - j. mengusulkan perubahan Perjanjian Investasi;
 - k. melakukan tindakan untuk dan atas nama pemerintah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Investasi;

- l. melaksanakan Investasi Pemerintah dan Divestasinya; dan
- m. apabila diperlukan, dapat mengangkat dan memberhentikan Penasihat Investasi.

7.5. Ulasan:

Pemeraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 merupakan salah satu bentuk kebijakan dari Pemerintah Pusat dalam memberikan pengaturan untuk dukungan pembiayaan bagi investasi penyediaan infrastruktur, yang tentunya dapat pula digunakan untuk dukungan pembiayaan penyediaan infrastruktur pengembangan SPAM.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut alternative bentuk investasi Pemerintah dalam penyediaan infratsruktur sangat beragam, yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Kementerian Keuangan selaku pengelola investasi Pemerintah.

Penerapan Peraturan Pemerintah tersebut dalam investasi penyelenggaraan SPAM masih belum ada, termasuk kerjasama antara Badan Investasi Pemerintah dengan badan usaha dalam penyelenggaraan SPAM.

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 223/PKM.011/2012 Tentang Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

8.1. Pasal 2

1. Dukungan Kelayakan merupakan kebijakan fiskal Pemerintah dalam rangka mendukung upaya penyediaan infrastruktur dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
2. Dukungan Kelayakan bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kelayakan finansial Proyek Kerja Sama sehingga menimbulkan minat dan partisipasi Badan Usaha pada Proyek Kerja Sama;
 - b. meningkatkan kepastian pengadaan Proyek Kerja Sama dan pengadaan Badan Usaha pada Proyek Kerja Sama sesuai dengan kualitas dan waktu yang direncanakan; dan
 - c. mewujudkan layanan publik yang tersedia melalui infrastruktur dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat.

8.2. Pasal 3

Dukungan Kelayakan dialokasikan anggarannya oleh Pemerintah c.q. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sesuai dengan mekanisme APBN dengan mempertimbangkan :

- a. kemampuan keuangan negara;
- b. kesinambungan fiskal; dan
- c. pengelolaan risiko fiskal.

8.3. Pasal 4

Dukungan Kelayakan terhadap Proyek Kerja Sama dapat diberikan setelah tidak terdapat lagi alternative lain untuk membuat Proyek Kerja Sama layak secara finansial.

8.4. Pasal 5

1. Dukungan Kelayakan merupakan Belanja Negara yang diberikan dalam bentuk tunai kepada Proyek Kerja Sama atas porsi tertentu dari seluruh Biaya Konstruksi Proyek Kerja Sama.
2. Biaya Konstruksi Proyek Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya konstruksi, biaya peralatan, biaya pemasangan, biaya bunga atas pinjaman yang berlaku selama masa konstruksi, dan biaya-biaya lain terkait konstruksi namun tidak termasuk biaya terkait pengadaan lahan dan insentif perpajakan.
3. Porsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendominasi Biaya Konstruksi Proyek Kerja Sama.

8.5. Pasal 6

1. Dalam hal Proyek Kerja Sama Daerah, Pemerintah Daerah dianjurkan untuk dapat berkontribusi atas pemberian Dukungan Kelayakan.
2. Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Besaran dan skema kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan dalam Usulan Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

8.6. Pasal 7

1. Dalam hal Proyek Kerja Sama Daerah, setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama, dimungkinkan adanya pembagian atas hasil pengoperasian kembali Proyek Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau bentuk lain dengan mempertimbangkan besaran Dukungan Kelayakan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat terhadap Proyek Kerja Sama Daerah.
2. Pembagian atas hasil pengoperasian kembali Proyek Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang keuangan negara.

8.7. Pasal 8

Dukungan Kelayakan diberikan pada Proyek Kerja Sama yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Proyek Kerja Sama yang telah memenuhi kelayakan ekonomi namun belum memenuhi kelayakan finansial;
2. Proyek Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf a menerapkan prinsip pengguna membayar;
3. Proyek Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan total biaya investasi paling kurang senilai Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);
4. Proyek Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dijalankan oleh Badan Usaha Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama yang dibentuk oleh Badan Usaha Pemenang Lelang yang ditetapkan oleh PJPK melalui proses lelang yang terbuka dan kompetitif sesuai dengan peraturan tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
5. Proyek Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur skema pengalihan aset dan/atau pengelolaannya dari Badan Usaha Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama kepada PJPK pada akhir periode kerja sama; dan
6. Hasil Prastudi Kelayakan pada Proyek Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e:
 - a. mencantumkan pembagian risiko yang optimal antara Pemerintah/PJPK di satu pihak dan Badan Usaha Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama/Badan Usaha Pemenang Lelang di pihak lain;

- b. menyimpulkan bahwa Proyek Kerja Sama tersebut layak secara ekonomi, yang juga meliputi aspek teknis, hukum, lingkungan, dan sosial; dan
- c. menunjukkan bahwa Proyek Kerja Sama tersebut menjadi layak secara finansial dengan diberikannya Dukungan Kelayakan.

8.8. Ulasan:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 223/PKM.011/2012 tersebut telah diterapkan pada 2 (dua) proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha perusahaan SPAM, yaitu Proyek SPAM Regional Umbulan dan Proyek SPAM Bandar Lampung. Persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut dan prosedur atau tahapan yang harus dilalui pada awalnya dirasa “berat” karena memakan waktu yang relative lama, namun pada akhirnya dapat dipenuhi dan dilaksanakan untuk 2 (dua) proyek SPAM tersebut.

Peraturan Menteri Keuangan tersebut sangat mendukung pelaksanaan transaksi proyek SPAM tersebut, karena dengan adanya dukungan kelayakan tersebut, 2 (dua) proyek SPAM tersebut telah berhasil ditenderkan dan proyek SPAM Umbulan pada saat ini telah memasuki tahap pelaksanaan konstruksi. Rencana proyek kerjasama SPAM yang kemungkinan juga akan meminta dukungan kelayakan antara lain Proyek SPAM Semarang Barat dan Proyek SPAM Pekanbaru.

Guna melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 223/PKM.011/2012 tersebut, Kementerian Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 143/PKM.011/2013 tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 170/PMK.08/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 143/PMK.011/2013 tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.08/2015 Tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

9.1. Pasal 2

- I. Pembayaran Ketersediaan Layanan merupakan Belanja Negara atau Belanja Daerah yang bertujuan untuk:
 - a. memastikan ketersediaan Layanan yang berkualitas kepada masyarakat secara berkesinambungan, yang dihasilkan dari Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan melalui KPBU;
 - b. mengoptimalkan nilai guna dari APBN/APBD (*value for money*); dan
 - c. menyediakan skema pengembalian investasi yang menarik minat Badan Usaha untuk bekerja sama dengan Pemerintah dalam rangka menyediakan Layanan kepada masyarakat melalui KPBU sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. Pembayaran Ketersediaan Layanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. kemampuan keuangan negara (kapasitas fiskal);
 - b. kesinambungan fiskal;
 - c. pengelolaan risiko fiskal; dan
 - d. ketepatan sasaran penggunaannya.

9.2. Pasal 3

- I. Pembayaran Ketersediaan Layanan dilakukan untuk:
 - a. KPBU Pemerintah Pusat melalui mekanisme APBN; dan
 - b. KPBU Pemerintah Daerah melalui mekanisme APBD.
2. Pembayaran Ketersediaan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak disediakan untuk KPBU yang telah mendapatkan Dukungan Kelayakan.
3. Pembayaran Ketersediaan Layanan yang dilakukan oleh BUMN/BUMD selaku PJK mengikuti mekanisme korporasi.

9.3. Pasal 4

Pembayaran Ketersediaan Layanan dilaksanakan untuk KPBU yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. untuk Penyediaan Infrastruktur ekonomi dan Penyediaan Infrastruktur sosial yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat selaku pengguna Layanan;
- b. untuk Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada huruf a, **yang pengembalian investasinya tidak diperoleh dari pembayaran oleh pengguna layanan kepada Badan Usaha**; dan

- c. untuk KPBU dengan pengadaan Badan Usaha yang dilakukan melalui tahapan pemilihan yang adil, terbuka dan transparan, serta memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat.

9.4. Pasal 5

Pembayaran Ketersediaan Layanan dilakukan apabila Perjanjian KPBU paling kurang memuat ketentuan mengenai:

- a. spesifikasi keluaran dan indikator kinerja yang obyektif dan terukur atas Layanan yang disediakan oleh Badan Usaha Pelaksana kepada masyarakat;
- b. formula perhitungan Pembayaran Ketersediaan Layanan yang menjadi dasar perhitungan kewajiban Pemerintah c.q. PJPK kepada Badan Usaha Pelaksana;
- c. sistem pemantauan yang efektif terhadap indikator kinerja;
- d. Pembayaran Ketersediaan Layanan oleh Pemerintah c.q. PJPK kepada Badan Usaha Pelaksana yang dimulai setelah Infrastruktur selesai dibangun dan siap beroperasi;
- e. sistem penarikan pembayaran yang efektif dan transparan dalam hal KPBU menetapkan bahwa PJPK berhak atas pembayaran berupa tarif dari masyarakat selaku pengguna Layanan; dan
- f. mekanisme Pembayaran Ketersediaan Layanan oleh Pemerintah c.q. PJPK kepada Badan Usaha Pelaksana selama masa pengoperasian Infrastruktur oleh Badan Usaha Pelaksana, yang disesuaikan dengan indikator kinerja atas Layanan yang disediakan oleh Badan Usaha Pelaksana kepada masyarakat selaku pengguna sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c, yang tidak bergantung kepada tarif sebagaimana dimaksud pada huruf e.

9.5. Ulasan:

Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.08/2015 tersebut merupakan bentuk lain dari kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur, yang pengembalian investasinya kepada investor tidak diperoleh atau tergantung pada besaran tariff yang dibayar oleh pengguna layanan, namun didasarkan kepada capaian indikator kinerja pelayanan yang diberikan oleh badan usaha pelaksana.

Peraturan Menteri Keuangan ini, selain dapat diaplikasikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dapat pula diaplikasikan oleh BUMN/BUMD sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3), dan dengan demikian dapat pula digunakan oleh PDAM dalam rangka pengembangan SPAM di wilayahnya, namun sampai dengan saat ini belum ada Pemerintah Daerah dan PDAM yang memanfaatkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut.

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 265/PMK.08/2015 tentang Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

10.1. Pasal 2

1. Fasilitas sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri ini merupakan salah satu fasilitas yang disiapkan, disediakan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam rangka mendukung percepatan penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui skema KPBU untuk menyediakan layanan kepada masyarakat.
2. Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan kepada PJK guna membantu PJK dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan Penyiapan Proyek KPBU dan/atau Pelaksanaan Transaksi KPBU, guna memenuhi kualitas yang diharapkan dan sesuai dengan waktu yang diperkirakan.
3. Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana yang bertujuan untuk:
 - a. menelaraskan dan/atau mengintegrasikan proses penyediaan fasilitas oleh Menteri Keuangan untuk Proyek KPBU berupa Dukungan Kelayakan, Penjaminan Infrastruktur, dan penerapan skema pengembalian investasi dalam bentuk Pembayaran atas Ketersediaan Layanan dalam satu rangkaian proses yang efektif dan efisien; dan
 - b. membangun standar kajian dan/atau dokumen yang dibutuhkan dalam Penyiapan Proyek KPBU dan/atau Pelaksanaan Transaksi KPBU, khususnya kajian Prastudi Kelayakan dan dokumen rancangan Perjanjian KPBU, yang mampu menarik minat dan partisipasi Badan Usaha pada Proyek KPBU tertentu serta untuk mendukung kemajuan pelaksanaan KPBU di masa yang akan datang.

10.2. Pasal 3

1. Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disediakan untuk:
 - a. Proyek KPBU Prioritas, dan
 - b. Proyek KPBU lainnya yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
2. Jenis Fasilitas yang dapat disediakan untuk Proyek KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Fasilitas Penyiapan Proyek; dan/atau
 - b. Fasilitas Pendampingan Transaksi.
3. Jenis Fasilitas Penyiapan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penyiapan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan; dan
 - b. penyiapan kajian dan/atau dokumen pendukung untuk Kajian Akhir Prastudi Kelayakan.
4. Jenis Fasilitas Pendampingan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kegiatankegiatan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan pengadaan Badan Usaha

- b. pelaksanaan penandatanganan Perjanjian KPBU, dan
- c. perolehan pembiayaan untuk Proyek KPBU (*financial close*), sepanjang merupakan bagian dari tanggung jawab yang dialokasikan kepada PJPK berdasarkan Perjanjian KPBU.

10.3. Pasal 4

Fasilitas untuk Proyek KPBU Prioritas dapat disediakan apabila:

1. Proyek KPBU telah memenuhi seluruh kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
2. Jenis Fasilitas yang dimohonkan adalah:
 - a. Fasilitas Penyiapan Proyek untuk penyiapan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); dan/atau
 - b. Fasilitas Pendampingan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

10.4. Pasal 5

Fasilitas untuk Proyek KPBU lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat disediakan apabila:

- a. PJPK telah melakukan Penjajakan Minat Pasar (*Market Sounding*); dan
- b. hasil Penjajakan Minat Pasar (*Market Sounding*) tersebut diketahui bahwa Proyek KPBU yang bersangkutan diminati oleh para calon investor.

10.5. Pasal 7

1. Penyediaan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibiayai dengan Dana Penyiapan Proyek yang bersumber dari Anggaran Pencapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Dana Penyiapan Proyek sebagaimana dimaksud padadayat (1) merupakan belanja negara yang dicatat pada Belanja Kontribusi Fasilitas Penyiapan Proyek, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai tata cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
3. Anggaran Belanja Kontribusi Fasilitas Proyek, sebagaimana dimaksud pada Penyiapan ayat (2) dialokasikan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara dengan memperhatikan:
 - a. kemampuan keuangan negara (kapasitas fiskal);
 - b. kesinambungan fiskal; dan
 - c. pengelolaan risiko fiskal.
4. Tata cara penganggaran, pengalokasian, pencairan dan pelaporan Belanja Kontribusi Fasilitas Penyiapan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10.6. Ulasan:

PermenKeu No. 265/PMK.08/2015 tersebut telah dimanfaatkan untuk fasilitasi penyiapan kerjasama dan transaksi proyek KPBU SPAM, antara lain proyek Kerjasama SPAM Regional Umbulan, SPAM Kota Bandar Lampung, SPAM Kota Semarang Barat dan SPAM Kota Pekanbaru. Permenkeu No. 265/PMK.08/2015 tersebut sangat mendukung penyiapan proyek kerjasama di masing-masing tempat tersebut, mengingat PermenKeu tersebut tidak hanya memberikan fasilitasi pendanaan, namun dapat pula termasuk pelatihan (capacity building) bagi personil yang menangani proyek kerjasama dimasing-masing daerah dan/atau PDAM tersebut.

Di samping peraturan-peraturan tersebut di atas, terdapat dua BUMN di lingkungan Kementerian Keuangan yang juga memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan kerjasama dengan badan usaha, yaitu dukungan dalam penyiapan proyek kerjasama yang dilakukan oleh PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI), dan dukungan penjaminan pembayaran proyek infrastruktur yang dikembangkan dengan skema KPBU oleh PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT. PII).

11. PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI)

PT. SMI, yang merupakan salah satu BUMN di lingkungan Kementerian Keuangan, menjalankan bisnis atau lingkup usahanya dengan sebutan tiga pilar bisnis/usaha, yaitu bisnis Pembiayaan dan Investasi, bisnis Jasa Konsultasi, dan bisnis Pengembangan Proyek.

Dalam bisnis Pembiayaan dan Investasi di dalamnya antara lain termasuk Penyertaan Modal dan Pinjaman Daerah. Dalam Jasa Konsultasi PT. SMI menyediakan layanan konsultasi Financial Advisory, Training and Capacity Building, dan Investmen Advisory. Dalam Pengembangan Proyek, PT. SMI antara lain menyediakan jasa untuk membantu PJKP dalam menyiapkan proyek kerjasama.

12. PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT. PII)

Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur memberikan angin segar bagi iklim kerjasama penyediaan infrastruktur dengan badan usaha di Indonesia. Sebagai petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Presiden tersebut, Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha, yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden No.78 Tahun 2010.

Sebagaimana dimuat dalam laman PT. PII, tujuan pembentukan PT. PII adalah untuk:

- Meningkatkan kelayakan kredit dan kualitas proyek-proyek infrastruktur KPBU melalui kerangka evaluasi dan pengelolaan klaim atas penjaminan.
- Meningkatkan tata kelola dan transparansi pelaksanaan penyediaan penjaminan.
- Memfasilitasi serta mendorong keberhasilan transaksi bagi PJKP (Kementerian, BUMN, Pemda) dengan penyediaan penjaminan untuk proyek KPBU yang baik.
- Memagari (*ring fence*) kewajiban kontinjensi Pemerintah dan meminimalisir kejutan langsung (*'sudden shock'*) kepada APBN.
- PII bertindak sebagai Penjamin bagi sektor swasta atas berbagai risiko infrastruktur yang mungkin timbul sebagai akibat dari tindakan atau tidak adanya tindakan Pemerintah yang dapat menimbulkan kerugian finansial bagi proyek KPBU infrastruktur, seperti keterlambatan pengurusan perijinan, lisensi, perubahan peraturan perundangan-undangan, ketiadaan penyesuaian tarif, kegagalan pengintegrasian jaringan/fasilitas dan risiko-risiko lainnya yang ditanggung atau dialokasikan ke pemerintah dalam masing-masing kontrak KPBU.

13. Kesimpulan

1. Pembiayaan penyelenggaraan SPAM khususnya untuk keperluan pengembangan cakupan pelayanan dapat berasal dari:
 - a. APBN / APBD;
 - b. BUMN / BUMD;
 - c. Dana masyarakat; dan
 - d. Sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan APBN/APBD untuk keperluan pembiayaan investasi atau penyediaan infrastruktur dan pembiayaan kegiatan non fisik untuk mendukung pelaksanaan investasi, sudah cukup lengkap, sangat jelas, saling melengkapi, serta tidak ada yang terkesan tumpang tindih satu dengan lainnya atau kontradiktif dalam pengaturannya.
3. Peraturan perundang-undangan tersebut memberikan beberapa alternative sumber pendanaan yang dapat diakses atau digunakan oleh pemerintah daerah dan PDAM dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan SPAM, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur memberikan pilihan bagi pemerintah daerah dan PDAM dalam melakukan peningkatan cakupan layanan dan kinerja pelayanan kepada pelanggan.
4. Meskipun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur sudah cukup lengkap, sangat jelas, dan saling melengkapi, namun masih belum banyak pemerintah daerah dan PDAM yang memanfaatkannya. Pemerintah daerah yang kemampuan fiskalnya masih rendah dan PDAM yang jumlah pelanggannya masih di bawah 10.000SR dan kondisi kinerjanya sakit, masih sangat menggantungkan pembiayaan pengembangan SPAM dari APBN.
5. Dengan memperhatikan kondisi sebagaimana tersebut pada butir 4, kiranya perlu dicarikan alternative solusi skema pembiayaan baru dengan persyaratan yang relative ringan, baik persyaratan administrasi maupun bunga yang harus dibayar oleh pemerintah daerah atau PDAM.

**USAID INDONESIA URBAN WATER, SANITATION AND HYGIENE
PENYEHATAN LINGKUNGAN UNTUK SEMUA (IUWASH PLUS)**

Mayapada Tower I, 10th Fl
Jl. Jend. Sudirman Kav. 28
Jakarta 12920
Indonesia

Tel. +62-21 522 - 0540

Fax. +62-21 522 – 0539

 @airsanitasi

 facebook.com/iuwashplus

 www.iuwashplus.or.id